



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 800.1.6.1/0013 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang Profesional dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu kode etik pegawai pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

- KESATU : Kode etik pegawai pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kode etik pegawai sebagaimana pada Diktum KESATU keputusan ini, untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal, 3 Januari 2024

An. WALI KOTA PEKALONGAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN



**KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

I. ETIKA DALAM BERNEGARA :

- a) Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara harkat dan martabat Bangsa dan Negara;
- b) Bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Bersikap netral dan tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
- d) Tidak bersikap diskriminatif serta mentaati semua peraturan perundang- undangan dalam menjalankan kewarganegaraannya;
- e) Menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan Negara;
- f) Memperhatikan dan memberikan hak warga Negara sebagaimana diatur dan dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang; dan
- g) Menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda.

II. ETIKA DALAM BERORGANISASI :

- a) Melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan;
- b) Melaksanakan perintah, kebijakan pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik;
- d) Tidak melaksanakan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
- e) Bersikap rasional berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas perizinan;
- f) Membangun dan mengembangkan sikap toleransi, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya;
- g) Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- h) Mengamankan data dan atau yang dimiliki Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan serta tidak membocorkannya kepada pihak lain yang tidak berhak;
- i) Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan

- yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- j) Tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan;
 - k) Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l) Memelihara, melindungi dan mengamankan barang inventaris kantor.

III. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT :

- a) Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b) Memberikan pelayanan secara cepat, akurasi, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;
- c) Bersifat jujur, terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan atau pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan institusi maupun dari masyarakat luas;
- d) Senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

IV. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI :

- a) Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra institusi;
- b) Tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c) Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;
- d) Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;
- e) Menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai;
- f) Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- g) Tidak menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI :

- a) Memperlakukan sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian; dan
- b) Tidak melaksanakan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau
- c) pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara.

VI. ETIKA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

- a) tidak menyinggung masalah politik, SARA, Agama;
- b) tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja;
- c) Bijak dalam menggunakan media sosial;

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 3 Januari 2024

An. WALI KOTA PEKALONGAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN



ANITA HERU KUSUMORINI